

**PENERAPAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

*Oleh : Alexander Ricardo Gabriel*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Davit Ramadan SH., MH**

**Alamat: Jl. Kembang Harapan II, Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru**

**Email: [ricardoa260996@gmail.com](mailto:ricardoa260996@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The growing criminal acts of corruption have made it hard work for law enforcement in Indonesia. In terms of actors, corruption is carried out not by ordinary people, but by those who have an agreed position and status in society. The phenomenon of the rise of public officials and political figures who have been trapped in corruption cases has developed enough. One effort to provide a deterrent effect for those who commit acts of corruption is to provide freedom in the form of revoking political rights.*

*This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by researching library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through a statute approach carried out by examining the laws and regulations that relate to the legal issue under study. In this study the authors conducted a study of the principles of law by utilizing descriptive methods. Data collection techniques used in the Normative Legal Research are library research methods (library research) which uses the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problems to be studied.*

*The conclusion that can be obtained from the results of the study is the application of revocation of political rights to perpetrators of corruption in Indonesia still raises the pros and cons. The effectiveness of the adoption of political rights against perpetrators of corruption against corruption perception in Indonesia is still not good. The perception indicators of corruption that are still lagging behind a number of countries in ASEAN have an effect on the level of Indonesian competitiveness in the eyes of investors, because the corruption index is still low compared to neighboring countries. corruptors are still involved in the political process. The ideal concept of setting the revocation of political rights to perpetrators of corruption in the future must pay attention to the time limit for its imposition related to the crime committed by the convicted person also associated with the value of the loss.*

**Keywords: Revocation of Political Rights, Actors, Crime, Corruption**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan, yakni dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 (tanggal 24 Maret 2009) Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu, yaitu pembatasan lamanya pencabutan hak politik hanya berlaku selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan pidana pokok.

Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan kewenangan hakim, dalam pencapaian tujuan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa data Indonesia *Corruption Watch* yang menunjukkan efektivitas penerapan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut penelitian Indonesia *Corruption Watch* (ICW), dari 576 vonis kasus korupsi pada tahun 2016, hanya ada tujuh vonis yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Vonis itu di antaranya dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Djoko Susilo, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Almarhum) Sutan Bhatogana, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin,<sup>2</sup> mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Yasin Limpo. Yang

memprihatinkan, menurut penelitian ICW, rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 2 bulan penjara selama 2016. Pada 2013, rata-rata vonis 2 tahun 11 bulan; pada 2014; 2 tahun 8 bulan; dan 2015, 2 tahun 2 bulan. Dengan rendahnya vonis itu, penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi.<sup>1</sup>

Dari data yang dihimpun Indonesian ICW, fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman beberapa kali terjadi dan tercatat seperti misalkan di Samarinda oleh Aidil Fitra mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda, Jawa Timur oleh Mochammad Basuki mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif mantan Bupati Hulu Sungai Tengah.<sup>2</sup>

Minimnya penerapan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi karena seringnya hakim yang tidak mengabulkan tuntutan jaksa dengan sejumlah alasan. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

---

<sup>1</sup><https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor>, diakses, tanggal, 01 Oktober 2018.

<sup>2</sup><https://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg>, diakses, tanggal 23 Oktober, 2018.

2. Bagaimanakah secara normatif efektivitas penerapan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap angka indeks persepsi korupsi di Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap angka indeks persepsi korupsi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

#### 1) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis, dalam mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk bidang akademik, sebagai sumbangan pemikiran penulis dan bahan masukan terhadap aparat penegak hukum terkhususnya bagi badan yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptic/korruptie* (Belanda). Indonesia kemudian menggunakan kata korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah sendiri ialah “sesuatu yang busuk, jahat dan merusakkan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu penyelewengan atau penyalagunaan uang Negara (perusahaan, organisasi,

yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi maupun orang lain.<sup>3</sup>

Ruang lingkup perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dipidana menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu:

- a. Kelompok tindak pidana dalam bab II Berjudul “Tindak Pidana Korupsi” mulai Pasal 2 sampai Pasal 16;
- b. Kelompok Tindak Pidana Bab III Berjudul Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi mulai Pasal 21 sampai 24

#### 2. Teori Pidanaaan

Menurut Sudarto, perkataan pidanaaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar hanya pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.<sup>4</sup>

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pidanaaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Adwirman, dkk, ‘‘Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)’’, Pusat Pendidikan dan Pelatihan tenaga Kesehatan, Jakarta : 2014, hlm 3.

<sup>4</sup>Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 35.

<sup>5</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1995, hlm. 11.

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat diatui hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sukut dilaksanakan.

### 3. Teori Gabungan

Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Dias menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, namun juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktek-praktek penerapan hukum. Fuller memberikan ukuran mengenai sistem hukum yang disebutnya sebagai *principle of legality* yang mencakup :

- a. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada public;
- c. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh hukum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menurut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>6</sup>

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, supaya upaya untuk melakukan peninjauan kembali

<sup>6</sup>Mariyanto, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. XXV, Nomor 1, April 2011, Semarang, hlm.434.

dan perubahan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai secara sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan, kriminal dan kebajiakan pengak hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya;
2. Pencabutan adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi);<sup>9</sup>
3. Hak Politik adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan;<sup>10</sup>
4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan;<sup>11</sup>
5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain nya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>7</sup>Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2001, hlm. 21.

<sup>8</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta: 2002, hlm. 1598.

<sup>9</sup><https://kbbi.kata.web.id/pencabutan/>, diakses, tanggal, 25 September 2018.

<sup>10</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses, tanggal, 25 September 2018.

<sup>11</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>, diakses, tanggal, 25 September 2018.

<sup>12</sup>Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Rajawali Pers, Jakarta : 2011, hlm. 34.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>13</sup> Penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/ 2009.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.<sup>16</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan sistematika hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap penerapan dan hambatan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia dan juga memberikan gagasan ideal mengenai pengaturan hukum terhadap pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

### 4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan dengan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman pengamatan.<sup>17</sup> Analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Korupsi

#### 1. Konsep Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptic/korruptie* (Belanda). Indonesia kemudian menggunakan kata korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah sendiri ialah ‘sesuatu yang busuk, jahat dan merusakkan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu penyelewengan atau penyalagunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi maupun orang lain.<sup>18</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 23.

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2014, hlm. 163.

<sup>15</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm. 79.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup>Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 78.

<sup>18</sup> Adwirman, dkk, *Loc. Cit.*

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menjelaskan Korupsi ialah seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat busuk, jahat dan merugikan keuangan Negara dan masyarakat luas dengan melakukan penyelewengan jabatan/kekuasaan yang diberikan kepadanya serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP).

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan, meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindak dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak".<sup>19</sup>

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah tindakan seorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah, atau merugikan keuangan suatu badan yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.<sup>20</sup>

## 3. Faktor Penyebab Korupsi

Semakin merajalela dan meratanya korupsi di seluruh kehidupan di Indonesia. Dimana faktor penyebabnya juga beragam dan saling mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab yang lain dan merupakan lingkaran setan yang tidak bias dipisahkan satu sama lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Adapun penyebab korupsi yang sering terjadi di Indonesia ialah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Sifat tamak dan keserakahan
- b. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri
- c. Gaya hidup konsumtif
- d. Penghasilan yang tidak memadai
- e. Kurang adanya keteladanan dari pemimpin
- f. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- g. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
- h. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- i. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasi
- j. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- k. Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri
- l. Moral yang lemah
- m. Kebutuhan hidup yang mendesak
- n. Malas atau tidak mau bekerja keras
- o. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan
- p. Lemahnya penegakan hukum
- q. Sanksi yang tidak setimpal dengan nilai korupsi
- r. Kurang atau tidak ada pengalaman
- s. Pendapat pakar lain penyebab korupsi
- t. Faktor politik
- u. Budaya organisasi pemerintah

## 4. Jenis-jenis Korupsi

<sup>20</sup> Elwi Danil, *Op. cit.*, hlm. 34.

<sup>21</sup> Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta : 2011, hlm 91-108.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta : 2008, hlm.60.

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim digunakan dilingkungan instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, BUMN, BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan;
- b. Menggelapkan dan memanipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi barang milik pemerintah;
- c. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang;
- d. Jual beli jabatan, promosi nepotisme, dan suap promosi;
- e. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen, dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan keuangan;
- f. Menipu dan mengoceh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya serta memeras;
- g. Mengabaikan keadilan, memberi kesaksian palsu, menahan secara tidak sah dan menjebak;
- h. Mencari-cari kesalahan orang yang tidak salah;
- i. Jual beli tuntutan hukuman, vonis dan surat keputusan;
- j. Tidak menjalankan tugas, desersi;
- k. Menyuaip, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi;
- l. Jual beli objek pemeriksaan, menjual temuan, memperhalus dan mengaburkan temuan;
- m. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu;
- n. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah;
- o. Manipulasi peraturan, meminjamkan uang negara secara pribadi;
- p. Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan;

- q. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
- r. Menerima hadiah uang jasa, uang pelican dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya;
- s. Penempatan uang pemerintah kepada Bank tertentu yang berani memberikan bujet yang tidak sesuai yang sebenarnya;
- t. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap;
- u. Perkoncohan, menutupi kejahatan;
- v. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos untuk kepentingan pribadi;
- w. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak jabatan;
- x. Memperbesar pendapatan resmi yang illegal; dan
- y. Pimpinan penyelenggaraan negara yang meminta fasilitas yang berlebihan dan *dounle* atau *triple*.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi diklarifikasikan kedalam 30 (tiga Puluh) jenis Tindak Pidana Korupsi yang tersebar dalam 13 (tiga belas) Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13

## **B. Pengertian Pidana dan Falsafah Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.<sup>23</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan jenis-jenis pidana

---

<sup>22</sup> Suhandi Cahaya Surachim, *Op Cit*, hlm 43-44.

---

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta: 1986, hlm 392.

yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu:

- 1) Pidana pokok:
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;
  - c) Pidana kurungan;
  - d) Pidana denda, yang dapat digantikan dengan pidana kurungan.
- 2) Pidana tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b) Perampasan barang-barang tertentu;
  - c) Diumulkannya keputusan hakim.

KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Namun demikian di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan dll.

## 2. Falsafah Pidana

Menurut Jan Remmelik, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Sedangkan Jerome Hall sebagaimana di kutip oleh M Sholehuddin memberikan rincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara *ditoritaskan*;
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan

beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;

- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

## C. Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

### 1. Sanksi Pidana Korupsi

Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Mengenai jenis-jenis sanksi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai berikut:

- a. Korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal.2, Pasal 3 dan Pasal 4);
- b. Korupsi terkait suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan Pasal 12 huruf d, Pasal 13);
- c. Korupsi terkait dana jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c);
- d. Korupsi terkait pemerasan
- e. Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g);
- f. Korupsi terkait perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.);
- g. Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
- h. Korupsi terkait gratifikasi (Pasal 12b dan Pasal 12c).

### 2. Pencabutan Hak Politik

Regulasi mengenai hak politik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 D ayat (3);

<sup>24</sup>Yessi Resmi Sari, "Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Skripsi*, Program Kekhukusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2014, hlm. 28.

Pasal 28 E ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1); Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 25. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Hak politik warga Negara diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintah, yakni diatur dalam Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 44. Macam-macam hak politik untuk warga negara Indonesia (WNI) antara lain:<sup>25</sup>

- a. Hak Asasi Politik dalam memilih suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah;
- b. Hak Asasi Politik dalam dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden;
- c. Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan;
- d. Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik;
- e. Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik;
- f. Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

Berikut adalah pembatasan hak pilih pasif menurut jabatan terpidana Tipikor :

- a. Pembatasan dalam jabatan dengan pemilihan (*electd official*)

Jabatan yang dipilih atau *electd official* merupakan jabatan publik yang tata cara pengisian jabatan tersebut secara langsung atau tidak langsung memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat. Jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berikut adalah pembatasan-pembatasan hak yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

---

<sup>25</sup>Jimmy Septian, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)", *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm. 22.

1. Pasal 5 huruf n UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pembatasan mantan narapidana untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pasal 58 huruf f UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Pasal 58 huruf f ini mengatur mengenai larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

b. **Pembatasan dalam jabatan dengan pengangkatan (*appointed official*)**

Berikut pembatasan hak mantan narapidana termasuk narapidana korupsi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

- 1) Pasal 7 huruf b angka 4 UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- 2) Pasal 26 huruf i UU nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial;
- 3) Pasal 21 huruf g UU nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) Pasal 13 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
- 5) Pasal 22 ayat (2) huruf f UU nommor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.<sup>26</sup>

Pencabutan hak – hak tertentu menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu:

**Pasal 17**

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Pasal 18**

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

---

<sup>26</sup> *Ibid*

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan, yakni dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 (tanggal 24 Maret 2009) Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan

tertentu, yaitu pembatasan lamanya pencabutan hak politik hanya berlaku selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan pidana pokok.

Pencabutan hak-hak tertentu berada di ranah kehormatan yang membedakannya dari pidana hilang kemerdekaan. Pertama, pencabutan hak tertentu tidak otomatis karena harus ditetapkan lewat putusan hakim. Kedua, tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu juga di atur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasihat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri
- e. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Stelsel pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu yang berupa pidana pencabutan hak politik diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana membatasi waktu dilakukannya pencabutan hak seseorang berdasarkan putusan hakim, yaitu:

- a. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- b. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

<sup>27</sup> Pasal 35 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

- c. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun;
- d. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalkan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, seseorang bisa tercabut hak-hak sipil dan politiknya dalam kondisi-kondisi tertentu salah satunya ketika ia ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pencabutan demikian memang dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Salah satu kondisi pencabutan itu memang dimungkinkan bagi pelaku tindak kejahatan politik. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat aturan mengenai pencabutan hak bagi mantan narapidana. Salah satunya mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih serta bisa juga ditemui dalam hal menduduki jabatan publik.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai Putusan Pencabutan Hak Politik. Menurut Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo hak politik tidak boleh dicabut, karena itu melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak.<sup>28</sup> Selain Bambang Soesatyo yang kontra terhadap pencabutan hak politik, ada juga Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud MD pencabutan hak politik tidak salah tetapi agak berlebihan, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih lima tahun tidak boleh menduduki jabatan. Semua undang-undang yang mengatur jabatan publik mengatur seperti itu dan untuk apalagi dimasukkan ke dalam vonis.<sup>29</sup>

Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan bahwa penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana penerapan

pencabutan hak politik dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan kewenangan hakim, dalam pencapaian tujuan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa data Indonesia Corruption Watch yang menunjukkan efektivitas penerapan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 576 vonis kasus korupsi pada tahun 2016, hanya ada tujuh vonis yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.<sup>30</sup>

Djoko Susilo adalah terpidana kasus korupsi pertama yang mendapatkan vonis pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Setelah itu barulah Lutfhi Hasan Ishaq mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih. Dalam putusan tersebut Lutfhi Hasan Ishaq masih memiliki hak untuk memilih. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Lutfhi telah terbukti menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa pencabutan hak politik pada dasarnya dapat diterapkan sebagai hukuman yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi serta merupakan hukuman yang adil bagi para pelaku korupsi. Penulis menilai jika pelaku tindak pidana korupsi tidak diberikan hukuman pencabutan hak politik maka besar kemungkinan pelaku korupsi tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya.

## **B. Efektivitas Penerapan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

<sup>28</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/20/pr-o-kontra-pencabutan-hak-politik-jenderal-djoko-susil>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 20:00 Wib.

<sup>29</sup><http://m.news.viva.co.id/news/read/636372-mahfud--hak-politik-anas-dicabut-tak-salah-tapi-berlebihan>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 20:00 Wib.

<sup>30</sup><https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 20:00 Wib.

Tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, Masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, dari individu atau kelompok. Akan tetapi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang saat ini terjadi seperti masalah penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut norma harus dipelihara, dihormati dan dilindungi.<sup>31</sup>

Hasil pemeriksaan BPK dan nilai indeks korupsi sebagai cerminan persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di kalangan penyelenggara negara seharusnya menjadi indikator penting dari sejauh mana efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan penyelenggara negara dalam pelaksanaan keuangan negara. Indikator persepsi korupsi yang masih tertinggal dari sejumlah negara di ASEAN berpengaruh pada tingkat daya saing Indonesia di mata investor, karena indeks korupsi yang masih rendah dibanding dengan negara tetangga. Ada beberapa contoh mantan narapidana yang mengikuti pemilihan calon kepala daerah diantaranya adalah:

Pertama (Elly Engebart Lasut), dipenjara 7 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Sukamiskin, Bandung Dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 2006-2008. Selain itu, juga terjerat kasus korupsi Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOTA) Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2008. Mantan Bupati Talaud ini bebas pada November 2014 dan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Pencalonannya diusung oleh Partai Golkar.

Kedua (Jimmy Rimba Rogi) mantan Walikota Manado ini pernah tersangkut korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manado

2006-2007. Saat itu Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan APBD sekitar Rp 69 miliar. Ditahan 7 Tahun dan bebas pada Maret 2015, lalu kembali mencalonkan sebagai Wali Kota Manado Sulawesi Utara. Pencalonan diusung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura.

Ketiga (Vonny Panambunan) seorang pengusaha sekaligus mantan Bupati Minahasa Utara ini pernah ditahan selama 18 bulan karena korupsi proyek studi kelayakan pembangunan bandara Loa Kulo Kutai Kartanegara pada tahun 2008. Juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan dan denda tambahan Rp 4 miliar, Lalu, kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara dan diusung oleh Partai Gerindra.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, bahwa kekuatan dalam keadilan dalam arti *Fairness* justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Pencabutan hak politik terhadap koruptor seharusnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut penulis pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan salah satu upaya pencegahan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal pidana tambahan tersebut sudah termuat cukup lama didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi para hakim jarang menerapkannya dalam beberapa kasus pidana korupsi. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Jadi efektifitas pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dalam konteks membangun kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan membangun indeks persepsi korupsi yang lebih baik.

Antara hukum serta jabatan tidak lagi sinkron (UU Jabatan dan sanksi sudah pasti pemecatan bagaimana seseorang dapat kembali membawa atau menjadi agen pembaharuan

---

<sup>31</sup> Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2010, hlm.63.

terhadap negara) ketika maling berdasar merugikan dan menggerogoti dan menjadi peresah negara dalam hal membawa kesengsaraan terhadap keuangan negara.

### **C. Konsep Ideal Pengaturan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan baik hukum materiil maupun hukum formal serta ditingkatkannya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Adapun konsep yang ideal yang diharapkan penulis terkait dengan pengaturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang harus memperhatikan pembatasan waktu penjatuhannya dikaitkan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan terpidana juga dikaitkan dengan nilai kerugian. Oleh karena itu penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak. Tanpa adanya limitasi hakikat dasar manusia yaitu sifat kemanusiaannya akan hilang. Idealnya penghukuman berbanding lurus dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan terpidana juga dikaitkan dengan nilai kerugian.

Jika dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum bahwa hukum diartikan sebagai sarana untuk mendorong pembaruan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Di sisi lain masih ada beberapa aturan yang memberikan celah atau kesempatan terhadap koruptor untuk terlibat kembali dalam proses politik. Oleh karena itu semangat pemberantasan korupsi harus dimulai dengan

pembaharuan hukum dibidang korupsi dan peraturan terkait lainnya agar tercapai harmonisasi hukum dan pelaksanaannya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra. Adapun pendapat yang sangat menyetujui putusan pencabutan hak politik ini dikarenakan akan memberikan efek jera terhadap terpidana korupsi untuk melakukan korupsi dan juga adanya rasa takut untuk melakukan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara. Sedangkan pendapat yang kontra bahwa pencabutan hak politik tidak boleh dicabut, karena itu melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak.
2. Efektifitas penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap angka indeks persepsi korupsi di Indonesia masih belum baik. Indikator persepsi korupsi yang masih tertinggal dari sejumlah negara di ASEAN berpengaruh pada tingkat daya saing Indonesia di mata investor, karena indeks korupsi yang masih rendah dibanding dengan negara tetangga. Masih banyak pemberitaan yang intens oleh media massa nasional terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani dan juga para koruptor masih kembali terlibat dalam proses politik.
3. Konsep ideal pengaturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang harus memperhatikan pembatasan waktu penjatuhannya dikaitkan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan terpidana juga dikaitkan dengan nilai kerugian.

### **B. Saran**

1. Penjatuhan pidana penerapan pencabutan hak politik dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik

- seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya;
2. Efektifitas pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus ditingkatkan dalam konteks membangun kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan membangun indeks persepsi korupsi yang lebih baik. Agar lebih efektif dan berefek jera, diperlukan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi;
  3. Peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, masih ada beberapa aturan yang memberikan celah atau kesempatan terhadap koruptor untuk terlibat kembali dalam proses politik. Oleh karena itu semangat pemberantasan korupsi harus dimulai dengan pembaharuan hukum dibidang korupsi dan peraturan terkait lainnya agar tercapai harmonisasi hukum dan pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adwirman, dkk, 2014, ‘*Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*’, Pusat Pendidikan dan Pelatihan tenaga Kesehatan, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta:.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Untuk Mencegah*), Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/skripsi

- Jimmy Septian 2018, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)”, *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mariyanto, 2011, “Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Hukum*

UNISSULA, Vol. XXV, Nomor 1, April, Semarang

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Yessi Resmi Sari, 2014. "Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009.

### D. Website

<https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor>, diakses, tanggal, 01 Oktober 2018.

<https://www.antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi-nyaleg>, diakses, tanggal 23 Oktober, 2018.

<https://kbbi.kata.web.id/pencabutan/>, diakses, tanggal, 25 September 2018.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses, tanggal, 25 September 2018

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/20/pro-kontra-pencabutan-hak-politik-jenderal-djoko-susil>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 20:00 Wib.

<https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 20:00 Wib.

<http://m.news.viva.co.id/news/read/636372-mahfud--hak-politik-anas-dicabut-tak-salah-tapi-berlebihan>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 20:00 Wib.